

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0709/0/1986

tentang

Penegerian Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah
Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 13 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
 - f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/1986 tanggal 8 September 1986.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menegerikan Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri.
- Kedua : Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 (tujuh) Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan :

2

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta p
pada tanggal 10 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

(Soetanto Wirjoprasanto)

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Muda,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Negara,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Lembaga Administrasi Negara,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258

**

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
DKI. JAKARTA Penegerian		1. SMA Negeri 81 Jakarta	SMA PPSP IKIP Jakarta	Pulo Gadung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110
						09.1.2.1038.23.01.01.120
						09.1.2.1038.23.01.01.140
						09.1.2.1038.23.01.01.210
						09.1.2.1038.23.01.01.220
						09.1.2.1038.23.01.01.230
						09.1.2.1038.23.01.01.231
						09.1.2.1038.23.01.01.233
						09.1.2.1038.23.01.01.233
						09.1.2.1038.23.01.01.250
JAWA BARAT Penegerian		1. SMA Negeri 20 Bandung	SMA PPSP IKIP Bandung	Sukasari	Kotamadya Bandung	09.1.2.1038.23.01.01.340
						09.1.2.1038.23.01.01.350
						09.1.2.1038.23.01.02.110
						09.1.2.1038.23.01.02.120
						09.1.2.1038.23.01.02.140
						09.1.2.1038.23.01.02.210
						09.1.2.1038.23.01.02.220
						09.1.2.1038.23.01.02.230
						09.1.2.1038.23.01.02.231
						09.1.2.1038.23.01.02.233
						09.1.2.1038.23.01.02.233
						09.1.2.1038.23.01.02.250
						09.1.2.1038.23.01.02.340
						09.1.2.1038.23.01.02.360

P

1	2	3	4	5	6	7
3.	DERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Penegerian.	1. SMA Negeri 9 Yogyakarta 2. SMA Negeri 10 Yogyakarta 3. SMA Negeri Pakem, Sleman	SMA I IKIP Yogyakarta SMA II IKIP Yogyakarta SMA III IKIP Yogyakarta	Gondokusuman Gordomanan Pakem	Kotamadya Yogyakarta Kotamadya Yogyakarta Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.11 09.1.2.1038.23.01.04.12 09.1.2.1038.23.01.04.14 09.1.2.1038.23.01.04.21 09.1.2.1038.23.01.04.22 09.1.1.1038.23.01.04.23 09.1.2.1038.23.01.04.23 09.1.2.1038.23.01.04.23 09.1.2.1038.23.01.04.23 09.1.2.1038.23.01.04.25 09.1.2.1038.23.01.04.34 09.1.2.1038.23.01.04.36
4.	JAWA TIMUR Penegerian I	1. SMA Negeri 18 Surabaya 2. SMA Negeri 8 Malang	SMA PFSP IKIP Surabaya SMA PFSP IKIP Malang	Wonocolo Klucjen	Kotamadya Surabaya Kotamadya Malang	09.1.2.1038.23.01.05.11 09.1.2.1038.23.01.05.12 09.1.2.1038.23.01.05.14 09.1.2.1038.23.01.05.21 09.1.2.1038.23.01.05.22 09.1.2.1038.23.01.05.23 09.1.2.1038.23.01.05.23 09.1.2.1038.23.01.05.23 09.1.2.1038.23.01.05.23 09.1.2.1038.23.01.05.25 09.1.2.1038.23.01.05.34 09.1.2.1038.23.01.05.36
5.	SUMATERA BARAT Penegerian	1. SMA Negeri 8 Padang	SMA PFSP IKIP Padang	Padangg Utara	Kotamadya Padang	09.1.2.1038.23.01.08.11 09.1.2.1038.23.01.08.12 09.1.2.1038.23.01.08.14 09.1.2.1038.23.01.08.21 09.1.2.1038.23.01.08.22

2	2	3	4	5	6	7
SULAWESI SELATAN						
Penegerian		1. SMA Negeri 11 Ujung Pandang	SMA PSP IKIP Ujung Pandang	Tamalate	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.08.230 09.1.2.1038.23.01.08.231 09.1.2.1038.23.01.08.232 09.1.2.1038.23.01.08.233 09.1.2.1038.23.01.08.250 09.1.2.1038.23.01.08.340 09.1.2.1038.23.01.08.360
						09.1.2.1038.23.01.19.110 09.1.2.1038.23.01.19.120 09.1.2.1038.23.01.19.140 09.1.2.1038.23.01.19.210 09.1.2.1038.23.01.19.220 09.1.2.1038.23.01.19.230 09.1.2.1038.23.01.19.231 09.1.2.1038.23.01.19.232 09.1.2.1038.23.01.19.233 09.1.2.1038.23.01.19.250 09.1.2.1038.23.01.19.340 09.1.2.1038.23.01.19.360

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepada Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 10 Oktober 1986 No. 0709/0/1986

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

